



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 116/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 5
TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-
POKOK AGRARIA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2
TAHUN 2012 TENTANG PENGADAAN TANAH UNTUK
KEPENTINGAN UMUM
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

SELASA, 24 SEPTEMBER 2024



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 116/PUU-XXII/2024**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Harmiati dan Yasrizal

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Selasa, 24 September 2024, Pukul 11.13 – 11.29 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1) Enny Nurbaningsih | (Ketua) |
| 2) Anwar Usman | (Anggota) |
| 3) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Dian Chusnul Chatimah

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Yasrizal
2. Intan Wulandari (Asisten)

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.13 WIB**1. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [00:00]**

Kita mulai, ya, Yang Mulia. Kita mulai ya, Pak. Ini saya kalau enggak salah, namanya Pak Yasrizal. Betul, Pak Rizal, ya? Baik, kita mulai ya.

Sidang Perkara Nomor 116/PUU-XXII/2024, saya nyatakan dibuka dan persidangan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi. Pak Rizal, ini sudah saya sebutkan, tapi diperkenalkan juga, ya, karena di belakang ada yang hadir juga selain Pak Rizal, silakan Pak Rizal.

Miknya, Pak. Dekatkan, Pak. Pencet, ya, silakan.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: YASRIZAL [00:42]

Asisten, Yang Mulia, yang bagian dokumentasi, Yang Mulia.

3. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [00:57]

Oh, jadi Pak Rizal dengan asistennya, ya.
Itu Intan Wulandari itu, ya?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: YASRIZAL [01:02]

Ya, betul, Yang Mulia.

5. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:04]

Ya, baik. Pak Rizal, agenda pada hari ini adalah terkait dengan penyampaian pokok-pokok dari Perbaikan Permohonan, ya.

6. KUASA HUKUM PEMOHON: YASRIZAL [01:13]

Ya, Yang Mulia.

7. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:13]

Sebelumnya saya perlu klarifikasi dulu, Pak.

8. KUASA HUKUM PEMOHON: YASRIZAL [01:17]

Yang Mulia.

9. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:18]

Yang pertama begini, Perbaikan Permohonan Pak Rizal ini disampaikan kapan, Pak?

10. KUASA HUKUM PEMOHON: YASRIZAL [01:25]

Tanggal ... hari Jumat itu, Yang Mulia.

11. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:31]

Tanggal 20 September, ya?

12. KUASA HUKUM PEMOHON: YASRIZAL [01:32]

Ya.

13. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:32]

Kalau yang tanggal 10 Agustus apa itu, Pak?

14. KUASA HUKUM PEMOHON: YASRIZAL [01:37]

Oh, itu perbaikan (...)

15. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:38]

Oh, yang pertama?

16. KUASA HUKUM PEMOHON: YASRIZAL [01:39]

Ya, yang (...)

17. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:39]

Permohonannya awal dulu?

18. KUASA HUKUM PEMOHON: YASRIZAL [01:41]

Ya, betul, Yang Mulia.

19. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:42]

Jadi, permohonan yang awal. Ini karena harus dicatat dalam Risalah Persidangan, Pak, ya.

20. KUASA HUKUM PEMOHON: YASRIZAL [01:46]

Ya, Yang Mulia.

21. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:47]

Jadi, Pak Rizal menyampaikan ada permohonan awal yang diperbaiki, begitu, ya, Pak?

22. KUASA HUKUM PEMOHON: YASRIZAL [01:50]

Ya, betul, Yang Mulia.

23. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:52]

Ya yang ... itu saya sampaikan yang sudah disertakan ke Mahkamah yang sudah diregistrasi saja disampaikan, ya, kemarin, ya?

24. KUASA HUKUM PEMOHON: YASRIZAL [01:57]

Ya, Yang Mulia.

25. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:59]

Kemudian perbaikannya disampaikan adalah tanggal 20 September 2024 ya, Pak, ya? Betul, ya, Pak, ya? Eh, 2000 ... 20 ... oh, suratnya tanggal 23, ya? Itu perbaikannya.

Nah, sekarang perbaikannya ini yang tanda ... yang mengajukan sebagai Pemohon, siapa ini, Pak?

26. KUASA HUKUM PEMOHON: YASRIZAL [02:24]

Oh, saya, Yang Mulia.

27. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [02:26]

Kok beda, Pak, dengan kemarin? Gimana ceritanya kok bisa dibedakan?

28. KUASA HUKUM PEMOHON: YASRIZAL [02:31]

Ini kan di sini ada ... itu yang kemarin (...)

29. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [02:33]

Tadinya kan Ibu Harmiati.

30. KUASA HUKUM PEMOHON: YASRIZAL [02:35]

Betul, Yang Mulia.

31. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [02:37]

Ya. Terus kok jadi berubah?

32. KUASA HUKUM PEMOHON: YASRIZAL [02:40]

Ada kuasa khusus, Yang Mulia.

33. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [02:41]

Ha?

34. KUASA HUKUM PEMOHON: YASRIZAL [02:42]

Ada kuasa khusus. Dari kuasa khusus, lengkap kita berikan perbaikan, Yang Mulia.

35. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [02:52]

Oh, jadi ini surat kuasa khususnya, Harmiati, ini memberikan kuasa kepada Pak Yasrizal?

36. KUASA HUKUM PEMOHON: YASRIZAL [02:59]

Betul, Yang Mulia.

37. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [02:59]

Sebagai penerima kuasa?

38. KUASA HUKUM PEMOHON: YASRIZAL [03:01]

Ya, betul.

39. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [03:02]

Pemohonnya, mestinya kan ada sendiri Prinsipalnya ini? Ini kan sebagai penerima kuasa?

40. KUASA HUKUM PEMOHON: YASRIZAL [03:08]

Ya, betul, Yang Mulia.

41. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [03:08]

Kalau Surat Kuasa ini ... Surat Kuasa Khusus ini. Pemberi kuasanya Ibu Harmiati, penerimanya adalah Pak Yasrizal?

42. KUASA HUKUM PEMOHON: YASRIZAL [03:15]

Betul, Yang Mulia.

43. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [03:16]

Tapi, Pemohonnya siapa ini?

44. KUASA HUKUM PEMOHON: YASRIZAL [03:20]

Ya, setelah kita di sidang uji materiilnya, itu kan kita, Yang Mulia. Saya, Yang Mulia.

45. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [03:25]

Jadi, sekarang Pemohonnya jadi Pak Yasrizal?

46. KUASA HUKUM PEMOHON: YASRIZAL [03:27]

Betul, Yang Mulia. Agar terjadi tidak kekeliruan, Yang Mulia.

47. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [03:32]

Pakai kuasa, enggak nih, Pak Yasrizal ini?

48. KUASA HUKUM PEMOHON: YASRIZAL [03:35]

Kuasa dari Harmiati ada, Yang Mulia.

49. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [03:37]

Jadi, kebalik sekarang? Jadi sekarang Ibu Harmiati memberikan kuasa ... Ibu Harmiati sebagai pemberi kuasa kepada Pak Yasrizal sebagai Pemohon?

50. KUASA HUKUM PEMOHON: YASRIZAL [03:48]

Betul, betul, Yang Mulia. Pemohon di sidang MK, Yang Mulia.

51. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [03:50]

Pemohonnya Pak Yasrizal sekarang?

52. KUASA HUKUM PEMOHON: YASRIZAL [03:51]

Ya.

53. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [03:51]

Bukan jadi penerima kuasa lagi sekarang?

54. KUASA HUKUM PEMOHON: YASRIZAL [03:52]

Ya, betul, Yang Mulia.

55. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [03:55]

Oke.

Sekarang disampaikan saja, Pak, apa yang menjadi pokok-pokok dari perbaikan, ndak usah dibacakan semua, pokok-pokoknya saja. Pemohonnya cuma satu nih, Pak Yasrizal saja, kan?

56. KUASA HUKUM PEMOHON: YASRIZAL [04:04]

Betul, Yang Mulia.

57. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [04:05]

Ya, satu saja, Pak Rizal. Sudah ada pokok-pokoknya, Pak?

58. KUASA HUKUM PEMOHON: YASRIZAL [04:10]

Pokoknya sudah ada, Yang Mulia.

59. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [04:11]

Ya, pokok-pokoknya apa yang diperbaiki? Sesuai dengan penasihatan yang kemarin diberikan?

60. KUASA HUKUM PEMOHON: YASRIZAL [04:15]

Ya, Yang Mulia.

61. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [04:16]

Sudah diperbaiki, apa yang disampaikan untuk pokok-pokok perbaikan itu saja?

62. KUASA HUKUM PEMOHON: YASRIZAL [04:22]

Yang di norma materiil juga kita perbaiki, Yang Mulia, kita jelaskan di situ. Duduk Perkara juga kita jelaskan di situ.

63. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [04:28]

Yang pertama dulu, yang dijelaskan apa? Yang diubah apa? Perihalnya ada perubahan?

64. KUASA HUKUM PEMOHON: YASRIZAL [04:32]

Kalau Perihal tidak ada, Yang Mulia.

65. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [04:34]

Perubahannya tetap?

66. KUASA HUKUM PEMOHON: YASRIZAL [04:35]

He eh.

67. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [04:36]

Ya. Di bagian Identitas Pemohon berubah, Pak Yasrizal?

68. KUASA HUKUM PEMOHON: YASRIZAL [04:40]

He eh, berubah itu, Yang Mulia.

69. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [04:42]

Sekarang jadi Pemohonnya?

70. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [04:43]

Pemberi kuasanya Bu Harmiyati, ya?

71. KUASA HUKUM PEMOHON: YASRIZAL [04:48]

Betul, Yang Mulia.

72. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [04:49]

Terus di Kewenangan Mahkamah ada perubahan?

73. KUASA HUKUM PEMOHON: YASRIZAL [04:52]

Tidak, Yang Mulia.

74. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [04:54]

Tidak ada? Tidak ada perubahan, ya? Di bagian Kedudukan Hukum, apa perubahannya, Pak?

75. KUASA HUKUM PEMOHON: YASRIZAL [05:04]

Itu sudah nama Yasrizal di sana, Yang Mulia.

76. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [05:07]

Oh, sekarang nama Yasrizal, ya. KTP-nya Pak Yasrizal di sini.

77. KUASA HUKUM PEMOHON: YASRIZAL [05:12]

Betul, Yang Mulia.

78. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [05:13]

Ya, ada lagi perubahan lain? Enggak ada lagi, ya?

79. KUASA HUKUM PEMOHON: YASRIZAL [05:17]

Yang perubahannya lain, cuma (...)

80. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [05:18]

Dianggap dibacakan, ya?

81. KUASA HUKUM PEMOHON: YASRIZAL [05:20]

Ya, Yang Mulia.

82. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [05:21]

Nah, sekarang di bagian ini ... Pokok Permohonan.

Pokok Permohonan, ini Bapak menulisnya norma yang diajukan untuk diuji. Ini Pokok Permohonan maksudnya, ya? Apa yang diubah di sini, Pak? Ini kok ada norma yang diuji, ini termasuk bagian dari Kedudukan Hukum atau apa ini, Pak?

83. KUASA HUKUM PEMOHON: YASRIZAL [05:40]

Kedudukan Hukum, Yang Mulia.

84. KUASA HUKUM PEMOHON: YASRIZAL [05:41]

Norma yang diajukan untuk diuji. Kemudian ada Duduk Perkara, ada Alasan Permohonan. Silakan, Pak, disampaikan pokok-pokoknya saja. Tadi Kedudukan Hukum sudah, ya?

85. KUASA HUKUM PEMOHON: YASRIZAL [05:57]

Ya, Yang Mulia.

86. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [05:58]

Sekarang bagian lainnya, Pak?

87. KUASA HUKUM PEMOHON: YASRIZAL [06:06]

Masuk ke Alasan-Alasan Permohonan saja, Yang Mulia?

88. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [06:08]

Ya, silakan.

89. KUASA HUKUM PEMOHON: YASRIZAL [06:09]

Ya.

90. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [06:09]

Yang lainnya dianggap dibacakan, ya?

91. KUASA HUKUM PEMOHON: YASRIZAL [06:10]

Ya, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

92. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [06:11]

Ya, silakan, alasannya apa sekarang?

93. KUASA HUKUM PEMOHON: YASRIZAL [06:15]

Assalamualaikum wr. wb.

94. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [06:17]

Walaikumsalam wr. wb.

95. KUASA HUKUM PEMOHON: YASRIZAL [06:21]

Yang Mulia yang kami hormati dan yang kami muliakan.

Dalam Sidang tanggal 9, kami sudah banyak menerima nasihat, Yang Mulia, dan itu sudah kami anggap ... sudah kami benahi. Untuk lebih jelasnya ... dan Alasan-Alasan Pemohon.

Satu. Bahwa hal-hal yang dikemukakan dalam Kedudukan Hukum, Kewenangan Mahkamah, sebagaimana diuraikan di atas adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pokok Permohonan ini.

Undang-Undang ... dua, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah konstitusi yang menjadi landasan hidup berbangsa dan bernegara Indonesia. Karena Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia haruslah dipahami secara komprentif[sic!], tidak ada lagi di segi formil semata. Sebagai negara yang berdasarkan atas hukum dan menjunjung tinggi keadilan, kita tidak bisa hanya terikat dengan hukum itu sendiri, namun juga terikat dengan rasa keadilan, sehingga hukum harus dipandang dan ditempatkan sebagai sarana untuk menjamin perlindungan dan kepastian hukum terhadap hak-hak warga negara.

Tiga. Bahwa salah satu prinsip keadilan, kepastian hukum yang secara jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 10 huruf a, tapi pelaksanaannya bertentangan dengan amanat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun ... Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 33 ayat (3) dan Pasal 27 ayat (1).

Dikarenakan oleh Undang-Undang Peraturan Dasar Pokok Agraria, Pasal 2 ayat (2) tidak ada dimunculkan tanah, ini wajib dimunculkan huruf c berbunyi, "Menentukan ... mengatur terjadinya konflik di (...)

96. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [08:37]

Ini enggak usah dibaca semua nih, Pak, sepertinya sudah ada yang kemarin, ya?

97. KUASA HUKUM PEMOHON: YASRIZAL [08:39]

Ya, sudah ada yang kemarin, Yang Mulia, ya.

98. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [08:40]

Pokok-pokoknya saja, ya. Di angka berikutnya saja, angka 5.

99. KUASA HUKUM PEMOHON: YASRIZAL [08:46]

Yang angka 5, Yang Mulia.

100. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [08:47]

Yang angka 5.

101. KUASA HUKUM PEMOHON: YASRIZAL [08:48]

Yang angka 5.

102. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [08:49]

Saya masih ingat, soalnya yang kemarin sudah ada nih tulisan ini.

103. KUASA HUKUM PEMOHON: YASRIZAL [08:51]

Ya, siap, Yang Mulia.

104. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [08:52]

Ya, angka 5 poinnya saja, apa tuh yang diperbaiki?

105. KUASA HUKUM PEMOHON: YASRIZAL [08:54]

Bahwa ... angka 5. Bahwa Pemohon atas uraian di atas, akibat berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan

Pokok ... Dasar Pokok Agraria, Pasal 2 ayat (2) huruf c, sesuai informasi Bukti P-12, Pemohon berpendapat, perbuatan dan pelaksanaan kebijakan yang dilakukan oleh Kemenko Polhukam, BPN/Kakantah Tarakan, Kanwil BPN Kalimantan Utara dan Timur, dan Kementerian ATR BPN Pusat, dan Kementerian Keuangan DJKN Pusat, serta KPKNL, sudah merugikan Pemohon dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, Penyelenggara Pengadaan Tanah, Pasal 10, "Tanah itu kepentingan umum ... tanah untuk kepentingan umum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) digunakan untuk pembangunan huruf (a) pertahanan dan keamanan nasional sudah menyalahi amanat Undang-Undang 1945, Pasal 33 ayat (3), dan Pasal 27 ayat (1) terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Dan (2) perbuatan kebijakan pejabat penyelenggara yang berlakunya Undang-Undang Dasar Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, Pasal 2 ayat (2) huruf c, Pemohon dirugikan karena pasal ... Pasal 2 ayat (2) huruf c ... huruf c ini hanya untuk mengatur peruntukan pembedaan hak pada pengguna, tanpa ada kepedulian terhadap (...)

106. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [10:34]

Oke, Pak. Sekarang itu hampir sama, ya.

107. KUASA HUKUM PEMOHON: YASRIZAL [10:36]

Ya.

108. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [10:36]

Intinya, di angka 7 saja.

109. KUASA HUKUM PEMOHON: YASRIZAL [10:37]

Di angka 7, Yang Mulia. Ya, Yang Mulia.

110. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [10:39]

Angka 7. Ya, angka 7, dibaca.

111. KUASA HUKUM PEMOHON: YASRIZAL [10:40]

Ya, Yang Mulia.

112. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [10:45]

Yang lain dianggap dibacakan, angka 7 saja.

113. KUASA HUKUM PEMOHON: YASRIZAL [10:47]

Dianggap dibacakan, Yang Mulia.
Angka 7 (...)

114. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [10:51]

Ya.

115. KUASA HUKUM PEMOHON: YASRIZAL [10:51]

7. Bahwa Pemohon sangat prihatin terhadap tanah garapan masyarakat yang diperuntukkan bagi pembangunan untuk kepentingan umum, yang ganti ruginya sangat bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2). Pemohon mengajukan uji materiil untuk menguji Pasal 33 ayat (3) dan Pasal 27 ayat (1) terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Bukti (...)

116. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [11:19]

Oke. Kalau sudah itu, ini hampir sama juga yang angka 8.

117. KUASA HUKUM PEMOHON: YASRIZAL [11:23]

Ya, Yang Mulia.

118. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [11:23]

Langsung ke Petitem, Pak. Dibaca lengkap, Pak, Petitemnya, Pak.

119. KUASA HUKUM PEMOHON: YASRIZAL [11:25]

Petitem.

120. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [11:26]

Ya, dibaca lengkap, ya.

121. KUASA HUKUM PEMOHON: YASRIZAL [11:27]

He em, ya. Siap, Yang Mulia.

Petitem. Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut, Pemohon agar Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan menerima dan mengadili sebagai berikut.

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan saya untuk seluruhnya.
2. Menyatakan agar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria Pasal 2 ayat (2) huruf c menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang. Dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air, dan luar angkasa, dihapus karena Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 Pasal 2 ayat (2) huruf c tidak ada asas tanah dan jelas pelaksanaannya melanggar konstitusi, sehingga pelaksanaan Undang-Undang Pokok ... Dasar Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, Pasal 2 ayat (2) huruf c oleh penyelenggara negara mengabaikan badan hukum penguasaan tanah oleh Pemohon (Bukti P-2, P-4, P-5, sampai P-12) Bukti, Yang Mulia, dan yang bertentangan dengan Amanat Undang-Undang Dasar Pasal 27 ayat (1) dan Pemohon dirugikan agar kepastian hukum terhadap Undang-Undang Peraturan Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, Pasal 2 ayat (2) huruf c ada dan jelas berbunyi ... pasal pengganti, Yang Mulia, memberikan hak dan mencabut hak pada badan-badan hukum, juga terhadap orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum mengenai bumi, tanah, air, dan luar angkasa dikabulkan.
3. Menyatakan bahwa pada Pasal 17 ayat (3), tanah-tanah yang merupakan berlebihan dari batas maksimum, termasuk dalam ayat (2), pasal ini diambil oleh pemerintah dengan ganti rugi kerugian, untuk selanjutnya dibagikan kepada rakyat yang membutuhkan. Menurut ketentuan-ketentuan dan peraturan pemerintah hapus. Pasal pengganti Pasal 17 ayat (3) kalau masyarakat pribumi melebihi dari batas maksimum dalam ayat (2) pasal ini, wajib ada badan hukum bertujuan untuk memberdayakan masyarakat.
4. Memerintahkan pemuatan putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya atau Hakim Konstitusi berpendapat lain, agar Pemohon mendapat putusan yang seadil-adilnya.

Demikianlah permohonan pengujian judicial review, ini saya anggap saya sampaikan. Semoga Permohonan saya ini dikabulkan dan hanya inilah yang bisa menghentikan bermacam-macam konflik di bumi pertiwi ini. Undang-undang adalah untuk mengatur para pejabat penyelenggara negara, agar disiplin dan patuh taat aturan dalam mengelola tanah air ini.

Wassalamualaikum wr. wb.

122. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [14:29]

Sudah selesai, ya? Waalaikumsalam wr. wb.

Wah, semangat sekali ini Bapak Rizal ini, ya, Bapak mengajukan Bukti P-1 sampai P-12, ya?

123. KUASA HUKUM PEMOHON: YASRIZAL [14:38]

Ya, betul, Yang Mulia.

124. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [14:40]

Betul ya? Baik, sudah diverifikasi dan dinyatakan sah.

KETUK PALU 1X

Ada tambahan, Yang Mulia? Ada tambahan? Ya.

Baik, Pak Rizal karena Bapak baru pertama kali seingat saya, ya?

125. KUASA HUKUM PEMOHON: YASRIZAL [14:49]

Ya, Yang Mulia.

126. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [14:49]

Beracara di MK (...)

127. KUASA HUKUM PEMOHON: YASRIZAL [14:50]

Ya, Yang Mulia.

128. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [14:50]

Jadi Permohonan Bapak ini nanti yang akan memutus bukan kami bertiga Pak (...)

129. KUASA HUKUM PEMOHON: YASRIZAL [14:55]

Ya, Yang Mulia.

130. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [14:55]

Tetapi akan kami bawa ke Rapat Permusyawaratan Hakim, yang disebut dengan RPH itu. Nanti Hakim bersembilan atau sekurang-kurangnya tujuh yang akan memutus terkait dengan kelanjutan perkara ini (...)

131. KUASA HUKUM PEMOHON: YASRIZAL [15:09]

Siap, Yang Mulia.

132. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [15:09]

Nanti Bapak menunggu saja informasi lebih lanjut dari Kepaniteraan (...)

133. KUASA HUKUM PEMOHON: YASRIZAL [15:13]

Siap, Yang Mulia.

134. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [15:13]

Ya, Pak, ya? Bisa dipahami, Pak, ya?

135. KUASA HUKUM PEMOHON: YASRIZAL [15:15]

Bisa dipahami.

136. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [15:16]

Bisa. Baik. Ada yang mau disampaikan lagi, Pak Rizal?

137. KUASA HUKUM PEMOHON: YASRIZAL [15:19]

Kami cuma sudah berterima kasih banyak kepada MK yang sudah memfasilitasi kami dan menerima suara jeritan, khususnya dari masyarakat independent, Yang Mulia.

138. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [15:29]

Ya, baik tidak ada lagi, ya?

139. KUASA HUKUM PEMOHON: YASRIZAL [15:33]

Alhamdulillah, sudah cukup puas rasanya, Yang Mulia.

140. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [15:35]

Sudah cukup, ya?

141. KUASA HUKUM PEMOHON: YASRIZAL [15:38]

Ya, sudah cukup puas, Yang Mulia. Tetapi kalau ada itu kesalahan dan kejangalan, dari saya khususnya, Yang Mulia, siap, Yang Mulia, siap menerima nasihat.

142. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [15:45]

Sudah kami maafkan, Pak. Tidak ada yang salah, Pak, ya, Bapak sudah bersemangat luar biasa.

Baik, terima kasih, Pak Rizal. Pak Rizal tinggal di mana nih?

143. KUASA HUKUM PEMOHON: YASRIZAL [15:54]

Dari Bogor tadi, Yang Mulia.

144. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [15:57]

Oh, saya kira dari Tarakan, dari Bogor, ya?

145. KUASA HUKUM PEMOHON: YASRIZAL [15:59]

Dari Bogor, Yang Mulia.

146. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [15:59]

Pak Rizal tidak ada yang mau disampaikan, saya nyatakan selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.29 WIB

Jakarta, 24 September 2024
Plt. Panitera,
Muhidin

